



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALVI SAHRIN Bin TAUFIK;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Km. 6,5 Rt. 007 Desa Teluk
Palinget Kecamatan Pulau Petak Kabupaten
Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Nomor : SP.Han/45/X/RES.1.24/2019/POLSEK tertanggal 29 Oktober 2019;
sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : 96/Rt-2/11/2019 tertanggal 14 Nopember 2019;
sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019.
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-1867/Q.2.12/Eoh.2/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 324/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Desember 2019;
sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 324-B/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 19 Desember 2019;
sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 271/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **ALVI SAHRIN Bin TAUFIK**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 271/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Desember 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **ALVI SAHRIN Bin TAUFIK**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-90/Eoh.2/Kpuas/1119 tertanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan **terdakwa ALVI SAHRIN Bin TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALVI SAHRIN Bin TAUFIK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
 - 1 (satu) tape Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna putih;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA;
 - 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 Inch beserta Remote TV;
 - 1 (satu) buah penyedot debu Merk Philips warna merah dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni H. MARIANSYAH Bin DAENG MARIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-90/Eoh.2/Kpuas/1119 tertanggal 25 Nopember 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ALVI SAHRIN Bin TAUFIK** pada hari Senin dan tanggal 28 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di toko milik terdakwa di jalan Teratai samping Radio Granadatar, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas berwenang mengadili, telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membeli secara bertahap barang-barang dari saksi NOPRIANSYAH alias NOPRI Bin SAUFANI yakni :
 - 1) 1 (satu) set speaker aktif warna hitam dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI dengan harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu);
 - 4) 1 (satu) tape Merk Polytron warna hitam dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna merah muda dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna putih seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 Inch beserta Remote TV dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) buah penyedot debu Merk Philips warna merah dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa membeli barang-barang tersebut saksi NOPRIANSYAH alias NOPRI Bin SAUFANI tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diperoleh saksi NOPRIANSYAH alias NOPRI Bin SAUFANI dengan mengambil dari rumah saksi H. MARIANSYAH Bin DAENG MARIADI tanpa seizin atau di kehendaki oleh saksi H. MARIANSYAH Bin DAENG;
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan harga yang sangat tidak wajar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NOPRIANSYAH Alias NOPRI Bin SAFUANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menjual barang hasil curian kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk kapan dan dimana kejadiannya tersebut Saksi menjualnya secara bertahap;
 - Bahwa barang-barang yang telah Saksi jual kepada Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tape merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah Rice Coeeker Merk MIYAKO warna merah muda, 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA, 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 inch beserta remote TV, 1 (satu) buah Penyedot debu merk PHILIPS warna merah, dan 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda;

- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut di tempat yang berbeda yaitu tempat Saksi menjual barang-barang elektronik di tempat Terdakwa adalah barang berupa

- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam saya jual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tape merk Polytron warna hitam seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 2 inch beserta remote TV seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis pencurian yang Saksi lakukan tersebut saat itu Saksi dititipkan Sdr. H. MARIANSYAH untuk menjaga rumah miliknya yang berada di Jalan Seroja Gg. 03 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, kemudian pada hari bulan yang Saksi lupa dengan cara awalnya Saksi masuk kedalam rumah miliknya dengan menggunakan kunci yang telah diberikan oleh korban lalu Saksi menjual barang-barang miliknya yang ada didalam rumah miliknya secara diam-diam dan tanpa minta ijin dari pemilik rumah, dan setelah tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib H. MARIANSYAH melaporkan bahwa telah kehilangan barang-barang dari dalam rumahnya dan setelah di interogasi pihak kepolisian lalu Saksi mengaku dan mengatakan bahwa Saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan di rumah milik sdr. H. MARIANSYAH dan barang-barang hasil kejahatan Saksi tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa harga yang diberikan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan harga yang beredar di pasaran, harga yang sangat rendah dari harga pasaran dan karena waktu itu Saksi tergesa-gesa karena barang itu hasil kejahatan maka Saksi terima saja harga yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil kejahatan itu Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami sdr. H. MARIANSYAH sekitar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada ijin sebelumnya untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **H. MARIANSYAH Bin DAENG MARIADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, dimana barang-barang yang berada di rumah Saksi telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang dirumah Saksi tersebut berupa :
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buh Tape Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah Rice Coeeker Merk MIYAKO warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Rice Coeeker Merk MIYAKO warna putih;
 - 1 (satu) buah kipas angin Merk MIDEA;
 - 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 inch beserta remote TV;
 - 1 (satu) buah penyedot debu Merk PHILIPS warna merah;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah Sdr. NOPRI;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, pada saat itu Saksi sedang berada di Pulang Pisau karena Saksi bekerja disana, dan saat Saksi pergi

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Sdr. NOPRI yang sedang menunggu rumah karena Saksi menitipkan rumah Saksi kepada Sdr. NOPRI, dan Saksi tahu kalau barang-barang Saksi tersebut hilang saat Saksi pulang bekerja dan mau merebus air kompor dan gasnya telah hilang;

- Bahwa pintu / jendela rumah milik Saksi tidak ada yang rusak akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian itu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui barang-barang milik Saksi yang ada di dalam rumah Saksi telah hilang, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. NOPRI “apakah ada melihat barang-barang yang telah hilang tersebut”, namun saat itu Sdr. NOPRI menjawab “tidak tahu”, lalu kamipun pergi ke Polsek Selat untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. NOPRI maka Sdr. NOPRI telah menjual barang-barang tersebut ke tempat sdr. ARIN tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMAD SUWARDONO Bin LUAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang membeli barang hasil pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. MARIANSYAH;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib di Toko miliknya di jalan Teratai samping Radio Granatara Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, saat itu Terdakwa sedang berada di toko tersebut dan setelah Saksi interogasi Terdakwa mengakui bahwa memang ada membeli barang-barang dari Sdr. NOPRI selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Selat;
- Bahwa kerugian yang dialami sdr. H. MARIANSYAH kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk membeli barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan telah membeli barang dari sdr. NOPRIANSYAH yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa untuk kejadiannya Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, bulan Oktober 2019 sdr. NOPRI menjual barang-barang tersebut tidak sekaligus namun bertahap di toko Terdakwa AHMAD AYUB yang khusus menjual beli barang elektronik;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari hasil kejahatan itu berupa :
 - 1 (satu) set speaker warna hitam dibeli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI seharga Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Tabung gas kg warna hijau seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Tape merk POLYTRON warna hitam seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna merah muda seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah televisi LCD merk SONY 32 inch beserta remote TV seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah penyedot debu merk PHILIPS warna merah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda seharga Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. NOPRI mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dibeli tersebut rencananya akan Terdakwa jual di atas harga Terdakwa membeli dari Sdr. NOPRI dan Terdakwa akan

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan paling tidak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang itu tidak sesuai dengan harga pasaran barang bekas, dan Terdakwa membeli barang-barang itu jauh dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga kalau barang itu hasil dari kejahatan karena alasan sdr. NOPRI barang itu milik temannya;
- Bahwa barang-barang yang dijual sdr. NOPRI tidak ada kotak dan tidak ada juga bukti kepemilikan atas barang yang di jual kepada Terdakwa dan saat menjual barang-barang tersebut sdr. NOPRI tidak ada membawa kotak atau pembelian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;
- 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
- 1 (satu) tape Merk Polytron warna hitam);
- 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna putih;
- 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA;
- 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 Inch beserta Remote TV;
- 1 (satu) buah penyedot debu Merk Philips warna merah dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, sekitar bulan Oktober 2019 datang Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan barang-barang yang akan dijualnya ke Toko milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teratai samping Radio Granatara Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) set speaker warna hitam dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas merk RINAL dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tabung gas kg warna hijau dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tape merk POLYTRON warna hitam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna merah muda dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah televisi LCD merk SONY 32 inch beserta remote TV dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penyedot debu merk PHILIPS warna merah dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang itu tidak sesuai dengan harga pasaran barang bekas, dan Terdakwa membeli barang-barang itu jauh dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dibeli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di atas harga yang Terdakwa beli dari Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI, dan Terdakwa akan mengambil keuntungan paling tidak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga kalau barang itu hasil dari kejahatan karena alasan Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI barang itu milik temannya;
- Bahwa barang-barang yang dijual Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI tidak dilengkapi kotak dan juga tidak ada bukti kepemilikan atas barang yang dijualnya tersebut kepada Terdakwa, dan saat menjual barang-barang tersebut Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI tidak ada membawa kotak atau kuitansi pembelian;
- Bahwa Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI mendapatkan barang-barang yang dijualnya tersebut dari rumah Saksi H. MARIANSYAH yang berada di

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Seroja Gg. 03 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yang dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Saksi H. MARIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan *“proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan mata uang sesuai dengan harga yang telah disepakati”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, sekitar bulan Oktober 2019 datang Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI menawarkan barang-barang yang akan dijualnya ke Toko milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Teratai samping Radio Granatara Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, kemudian Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) set speaker warna hitam dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tabung gas kg warna hijau dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Tape merk POLYTRON warna hitam dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna merah muda dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah televisi LCD merk SONY 32 inch beserta remote TV dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penyedot debu merk PHILIPS warna merah dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas untuk mendapatkan 1 (satu) set speaker warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah Tabung gas kg warna hijau, 1 (satu) buah Tape merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna merah muda, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA, 1 (satu) buah televisi LCD merk SONY 32 inch beserta remote TV, 1 (satu) buah penyedot debu merk PHILIPS warna merah, dan 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda tersebut Terdakwa harus menggantinya dengan membayarkan sejumlah uang kepada Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri karena nantinya barang-barang yang dibeli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di atas harga yang Terdakwa beli dari Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI, dan Terdakwa akan mengambil keuntungan paling tidak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga demikian terlihat jelas dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur “membeli” sesuatu benda, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpaa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum Terdakwa telah membeli barang yang dijual oleh Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI berupa 1 (satu) set speaker warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah Tabung gas kg warna hijau, 1 (satu) buah Tape merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna merah muda, 1 (satu) buah Rice Coeeker merk MIYAKO warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA, 1 (satu) buah televisi LCD merk SONY 32 inch beserta remote TV, 1 (satu) buah penyedot debu merk PHILIPS warna merah, dan 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda; Dan meskipun dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak merasa curiga kalau barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya itu hasil dari kejahatan karena alasan Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI barang itu milik temannya, namun seharusnya Terdakwa harus patut menduga bahwa barang yang membelinya tersebut diperolehnya secara tidak wajar karena pada saat Terdakwa membeli barang tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran barang bekas, dan Terdakwa membeli barang-barang itu jauh dari harga pasaran, disamping itu pula barang-barang yang dijual Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI tersebut tidak dilengkapi kotak dan juga tidak ada bukti kepemilikan atas barang yang dijualnya tersebut kepada Terdakwa, dan saat menjual barang-barang tersebut Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI tidak ada membawa kotak atau kuitansi pembelian, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan dan kehendak untuk menduga bahwa barang-barang yang membelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi NOPRIANSYAH Alias NOPRI, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
- 1 (satu) tape Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna putih;
- 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA;
- 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 Inch beserta Remote TV;
- 1 (satu) buah penyedot debu Merk Philips warna merah dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi H. MARIANSYAH Bin DAENG MARIADI**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALVI SAHRIN Bin TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI;

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas 3Kg warna hijau;
- 1 (satu) tape Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah DVD merk NIKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna merah muda;
- 1 (satu) buah Rice Cooker merk MIYAKO warna putih;
- 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA;
- 1 (satu) buah TV LCD merk Sony 32 Inch beserta Remote TV;
- 1 (satu) buah penyedot debu Merk Philips warna merah dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi H. MARIANSYAH Bin DAENG MARIADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **28 Januari 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **03 Pebruari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SUPRITSON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H., M.H.)
M.H.)

(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(GUSTI NORLIANI)